



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 63 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GERAK CEPAT DINAS KESEHATAN DAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan deteksi dini, verifikasi dan respon cepat terhadap potensi Kejadian Luar Biasa, wabah penyakit, serta krisis kesehatan/bencana, dipandang perlu membentuk Tim Gerak Cepat Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Gerak Cepat Dinas Kesehatan dan Puskesmas se-Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah dan Krisis Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Gerak Cepat Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026, dengan susunan dan Keanggotaan sebagaimana terantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pencegahan kejadian penyakit;
- b. melakukan upaya deteksi dini dan promosi kesehatan;
- c. melakukan respon cepat;
- d. melakukan penanganan kasus sesuai tata laksana;
- e. melakukan penyediaan dan pendistribusian logistik, dan;
- f. menyusun laporan, rencana tidak lanjut dan rekomendasi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan melakukan penyelidikan epidemiologi ke lapangan bilamana:

- a. merupakan suspek penyakit baru;
- b. potensial kejadian luar biasa mengarah pada sinyal episenter pandemik;
- c. berpotensi menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat;
- d. ada permintaan daerah sesuai ketentuan;
- e. ada penyakit yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
- f. hasil investigasi daerah dianggap belum tuntas oleh Provinsi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan pakar bidang keilmuan terkait, organisasi profesi terkait, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 Februari 2026
★BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2 / 63 / 2026

TANGGAL : 4 Februari 2026

TENTANG : TIM GERAK CEPAT DINAS KESEHATAN DAN
PUSKESMAS SE-KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2026

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua I
4.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua II
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua III
6.	Ari Hartati, S.Kep., Ns, MM/Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Penunjang Non Medik Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Mila Kasumawati, SKM / Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Yulia Widiastuti, S.Farm.Apt / Apoteker Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Rai Hanah, SKM / Pelaksana Program Surveilans pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Yenni Hesti Handayani, A.Md. Farm / Pelaksana Program Surveilans pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

13.	Bino Asa Patria, A.Md. Kep / Pelaksana Seksi Pencegahan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Oktovenus, A.Md.Kes / Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
15.	dr. Lasma Silaban, MM / Plt. Kepala UPT. Puskesmas Buntok	Anggota
16.	Alisah, A.Md.Kep / Petugas Surveilans pada UPT. Puskesmas Buntok	Anggota
17.	Kalam Jihad, S.Kep., Ners., MMRs / Kepala UPT. Puskesmas Baru	Anggota
18.	Harli, AMK / Petugas Surveilans pada UPT. Puskesmas Baru	Anggota
19.	Ari Leloni Handayani, S.Kep.Ns / Kepala UPT Puskesmas Sababilah	Anggota
20.	Eva Kristina, S.Kep.Ns / Petugas Surveilans pada UPT. Puskesmas Sababilah	Anggota
21.	Said Abdillah, SKM., M.AP / Plt. Kepala UPT. Puskesmas Kalahien	Anggota
22.	Moy Santhi, AMK / Petugas Surveilans pada UPT. Puskesmas Kalahien	Anggota
23.	dr. Kevin Wewengkang / Plt. Kepala UPT. Puskesmas Tabak Kanilan	Anggota
24.	Erdi Malutama, S.Farm., Apt. / Petugas Surveilans pada UPT. Puskesmas Tabak Kanilan	Anggota
25.	Murwanti, S.Kep. Ns., M.Kep / Kepala UPT. Puskesmas Patas	Anggota
26.	Pitra Sanjaya, S.Kep / Petugas Surveilans pada UPT. Puskesmas Patas	Anggota
27.	Muliadi Lesmana, A.Md. Kep / Kepala UPT. Puskesmas Pendang	Anggota
28.	Tuti Oktarinda, SKM / Petugas Surveilans pada UPT. Puskesmas Pendang	Anggota

29.	Neki, S.Kep., Ners / Kepala UPT. Puskesmas Bantai Bambure	Anggota
30.	Petrus Teddy Saputra, AMK / Petugas Surveilans pada UPT. Puskesmas Bantai Bambure	Anggota
31.	Ns. Achmad Ismail, S.Kep., MM / Kepala UPT. Puskesmas Babai	Anggota
32.	Ns. Nurani, S.Kep / Petugas Surveilans pada UPT. Puskesmas Babai	Anggota
33.	Charitya Thisonda, S.Kep.,Ns / Kepala UPT. Puskesmas Bangkuang	Anggota
34.	Syahyani, A.Md.Kep / Petugas Surveilans pada UPT. Puskesmas Bangkuang	Anggota
35.	Mispul Hadi, SKM / Kepala UPT. Puskesmas Mengkatip	Anggota
36.	Mujahid, AMK / Petugas Surveilans pada UPT. Puskesmas Mengkatip	Anggota
37.	Ahmad Abdillah, S.Kep / Kepala UPT. Puskesmas Jenamas	Anggota
38.	Saufi Apriadi, S.Kep., Ners / Petugas Surveilans pada UPT. Puskesmas Jenamas	Anggota

